



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 2021, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx., Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Kuasa/158/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, Tempat tanggal Lahir di Bitung 24 November 1987 (33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sarjana (S.1), Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2021 telah mengajukan gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 19 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula pada tanggal 27 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah

Hal. 1 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxxxx,;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

2.1 xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 8 tahun;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 7 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat kemudian secara resmi telah bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado xxxxxxxxxxxxxxxx,;

4 Bahwa hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja akhirnya harus berakhir dengan perceraian yang dikarenakan perbuatan tidak baik dari Tergugat yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pria idaman lain dan hal ini pun telah terbukti pada fakta persidangan perkara permohonan talah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya;

5 Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat sama sekali tidak bisa merawat anak-anak dengan baik hal mana terlihat ketika antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat hendak menyekolahkan anak-anak di Kota Jakarta dikarenakan lebih mudah buat Penggugat untuk menjaga dan mengawasi anak-anak dan hal itu pun akhirnya secara sepihak dilanggar oleh Tergugat, yang mana Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat telah membawa anak-anak kembali ke Manado padahal Penggugat telah mendaftarkan anak-anak untuk bersekolah di Jakarta;

6 Bahwa semakin lama Penggugat semakin merasa tidak nyaman dengan Tergugat sehubungan dengan pengasuhan anak-anak, karena Tergugat hanya terkesan sibuk dengan dunianya sendiri sedangkan anak-anak hanya dibiarkan tinggal dengan Orang Tua Tergugat yang mana bertempat tinggal dilingkungan masyarakat Non Muslim sehingga sangat beresiko dalam hal pembedakan Aqidah dan Akhlak dari Kedua Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa karena sikap dan perilaku Tergugat yang sangat tidak pantas untuk dicontoh dan menjadi panutan bagi kedua Anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Hak Asuh terhadap Kedua Anak yakni xxxxxxxxxxxxxxxx, (perempuan) dan xxxxxxxxxxxxxxxx, (perempuan) diberikan kepada Penggugat sampai Kedua Anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat terhadap kedua anak tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2-----

Menyatakan menurut hukum kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 9 tahun;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) berumur 8 tahun,

berada dalam Asuhan Penggugat sampai Kedua Anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa saling membatasi hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat terhadap kedua anak tersebut;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2021, Tergugat menyetujui dan menandatangani pelaksanaan persidangan selanjutnya yakni tahap jawab-menjawab dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Point. 5

1. Disini saya akan menjelaskan situasi kondisi mengapa saya mengambil keputusan untuk anak-anak sekolah di jakarta, karna kondisi dan tekanan keuangan yang saya alami pada saat itu, bulan april beliau terakhir bersama kami dengan anak-anak, kami hanya diberikan makanan cetring berupa lauk dan sayur yang bisa dimakan hanya sampai sore hari, mengingat anak-anak saya yang masa pertumbuhan dan memang suka makan dan ngemil, tidak diberikan uang jajan untuk anak-anak. Dikondisi saat itu tentu saya harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang lebih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kami bertiga, tentunya hidup kami bukan hanya makan saja, tapi kebutuhan listrik, bensin untuk kendaraan kami, terlebih untuk kebutuhan vitamin obat-obatan untuk anak-anak karna pada saat itu virus corona yang masih baru masuk di manado, saya harus mengkondisikan anak-anak saya dengan vitamin yang baik dan makan yang teratur agar imun mereka tidak turun, itu semua saya harus penuhi dengan kondisi yang tidak bekerja dan tidak ada tabungan sedikitpun pada waktu ketika ada guru sekolahnya anak saya yang kakak memposting di WA makanan coto dan sate, kakak minta dibelikan, saya bilang coba minta sama Ayah karna bunda tidak ada uang, tapi tidak ditransfer sama ayahnya anak-anak, disitu anak-anak sangat sedih dan lapar. saya langsung berpikir tidak mungkin seorang Ayah tega sama anak-anaknya seperti itu. mungkin karna ada saya jadi beliau jadi seperti itu, jadi saya putuskan untuk mengambil keputusan anak-anak di jakarta sama neneknya, agar mereka tidak kelaparaan dan kekurangan. InsyaALLAH kalau memang saya sudah bekerja dan ada uang saya bisa liat anak-anak, saya berdamai dengan

Hal. 4 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



keadaan untuk anak-anak saya. Kami berdua sepakat untuk anak-anak ke jakarta lewat komunikasi WA. Saya coba bujuk anak-anak dengan mengatkan saya akan ikut ke jakarta, anak-anak mau ke jakarta karna mereka pikir saya akan ikut. Waktu pun berjalan dengan menunggu kedatangan beliau yang posisi kami masih di rumah manado, dengan kondisi rumah tidak dibayar cicilanya, orang-orang bank datang menagi ke rumah, katanya rumah akan dicap kalau tidak dibayar selama 3 bulan. saya bertahan tinggal di rumah manado dengan kondisi orang-orang bank datang menagih, rumah tidak ada listrik karna tidak ada uang, saya pinjam sama tetangga untuk mengisih listrik, tapi Allhamdulillah dikasih saja, saya juga pernah pinjam uang 100rb kepada pengacara beliau pak akbar saleh karna saya bilang mau ke dokter si kakak sakit uang saya Cuma 100rb harus bayar 200rb. Allhamdulillah ditransfer sama pak akbar 100rb bulan juni saya dipanggil kerja di mitshubishi sebagai sales mobil, saya putuskan anak-anak ke bitung di rumah saya yang ditempati oleh kedua orang tua saya, karna tidak mungkin saya bekerja anak-anak ditinggal di rumah hanya berdua di rumah, jadi tidak benar kalau anak-anak diam-diam kembali ke manado, karna anak-anak posisinya memang di manado hanya saya pindahkan ke bitung untuk kondisi kami yang lebih baik, kami hanya menunggu beliau cuti untuk kejakarta, memang benar anak-anak sudah didaftarkan ke sekolah Jakarta pernah sudah masuk grup, tapi karna anak-anak tidak nyaman karna tidak saling mengenal karna hanya sekolah Daring online anak-anak tidak mau, karna malu dan terhalang komunikasi, karna anak-anak disana bicara bahasa Indonesia, sedangkan anak-anak saya belum terlalu mengerti bahasa baku jadi anak-anak minta sekolah di bitung saja yang ada temannya, jadi saya coba masukan anak-anak kesekolah negeri SDN NEGRI 2 Bitung. Dari pada anak-anak tidak mau belajar, saya harus memikirkan kondisi anak-anak supaya mereka tidak terganggu dengan kondisi kami orang tua yang posisi ingin yang terbaik, tapi tidak memikirkan kenyamanan anakanak. Untuk anak-anak diurus sama nenek dijakarta sangat berat dan saya sangat kasihan sama ibu beliau neneknya anak-anak karna kondisi ibu sakit-sakitan tiap hari harus kerumah sakit untuk

Hal. 5 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat, ada bapak beliau juga yang sudah tua, ada adik beliau juga yang masih gadis dimana sangat minim pengalaman mengurus anak, saya masih mampu mengurus anak-anak saya dengan kondisi bekerja karna sekarang saya sudah menjadi agen mitshubishi jadi bisa bekerja lewat HP dirumah dan berbisnis dirumah jualan kue online, jadi saya sangat mampu untuk mengurus anak-anak dirumah. Untuk hal-hal keburukan saya dimata beliau dalam hal mengurus anak, dimasa lalu. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, saya hanya bisa belajar dari kesalahan saya berrumah tangga dengan beliau yang gagal, tapi saya tidak mau menjadi ibunda yang gagal untuk anak-anak saya, setahun ini saya berpisah dengan beliau saya belajar untuk menjadi orang tua tunggal, kuat dan kokoh hati mencoba memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa harus memikirkan apa yang seharusnya didapatkan dari seorang Ayah. Saya juga bukan ibunda yang tidak baik, saya mencoba memfasilitasi anak-anak saya supaya bisa berkomunikasi dengan ayah mereka. Setiap mau ketemu dengan anak-anak saya selalu membujuk anak-anak untuk dekat dengan ayah mereka, anak-anak sayang sama ayah mereka Cuma karna jarang bertemu dengan kondisi beliau bekerja diluar kota, jadi anak-anak tidak dekat, saya juga buka komunikasi WA dengan beliau dengan memberikan trik-trik supaya anak-anak mau jalan-jalan sama ayah dan keluarga beliau yang baru, kebetulan istri beliau yang baru, anak-anak sudah kenal karna dulu berteman dengan saya, anak-anak punya pemikiran yang tidak baik kepada istri beliau karna anak-anak kami satu sekolah tk RA Al-azhim lapangan jadi anak-anak tau mama sambung mereka kurang baik dalam benak mereka. saya mencoba menjelaskan pada beliau untuk jangan bilang mau jalan-jalan naik pesawat karna anak-anak berpikir akan jalan-jalan dengan mama sambung mereka, kalau sama anak-anak harus perlahan-lahan apa lagi beliau jarang bertemu, dikondisi ini kita orang dewasa harus banyak mengalah untuk mencairkan hati anak-anak. jadi saya minta sama beliau untuk sabar menghadapi anak-anak, saya juga memberikan ruang dan waktu untuk beliau membawa anak-anak ke jakarta pas lebaran kemarin puasa disana nanti lebaran baru saya jemput. tapi kembali lagi sama anak-

Hal. 6 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak maunya ada saya ikut, tapi beliau tidak mau ada saya ini yang harus dicairkan, karna kita orang dewasa harus banyak berkorban perasaan untuk anak-anak.

2. Tidak benar jikalau saya hanya sibuk dengan dunia saya karna dari bulan agustus-desember beliau tidak menafkahi anak-anak, saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, januari memberikan nafkah full 6 juta karna itu harus dipenenuhi karna peraturan pengadilan, feb-april memberikan nafkah anak-anak berupa sembako yang diantarkan oleh temannya, berupa beras 5kg, telur 20, buah-buahan, susu kotak, ayam 2 atau 3 ekor, ikan mujair, snack anak-anak, tapi seminggu abis karna anak-anak kalau liat apa yang ada dikulkas suka disuru masak, menurut saya hal-hal seperti itu kan harus dimasak butuh gas, butuh minyak, dan bumbu-bumbu lainnya yang menambah biaya lagi. Sembako juga harus selalu diminta kalau tidak diminta tidak diantarkan tanpa harus si kakak meminta. adapun keberatan beliau mengenai orang tua saya ibu saya yang non muslim, perlu diketahui saya 5 tahun berpacaran 10 tahun menikah beliau sudah mengetahui orang tua saya non muslim, dan tidak menjadi masalah, karna saya buktinya anaknya tidak pernah diajarkan atau diajak untuk mengikuti agama ibunya saya, kami bertahu-tahun hidup berdampingan dalam perbedaan, setiap saya puasa beliau yang selalu membangunkan sahur dan memasak untuk kami keluarga, agama adalah kepercayaan beliau dan saya tidak bisa memaksa beliau untuk masuk ke kepercayaan saya, begitupun beliau tidak bisa memaksa saya apa lagi anak-anak saya, yang sudah tau mereka adalah muslim.

Saya tidak pernah memaksakan anak-anak untuk ikut saya atau ayah mereka dimana saja yang mereka rasa nyaman dan aman. Tapi sekiranya berikan anak-anak saya kesempatan untuk kata hati mereka untuk ikut siapa apa maunya mereka mau sama siapa;

Sekiranya ini menjadi point-point yang bisa saya jawab, adapun jawaban yang mau ditanyakan langsung didepan pengadilan, saya akan jawab dengan sebenar-benarnya terjadi;

Hal. 7 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Penggugat ini;
2. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat cacat formil, tidak dapat diterima, atau batal demi hukum sebab tidak mencantumkan identitas Tergugat secara lengkap dan jelas selain itu jawaban Tergugat terkesan isi amburadul bahkan tidak menyertakan tempat, tanggal serta tahun pembuatan dan terakhir tidak ditanda tangani oleh karena itu jawaban Tergugat patut di tolak;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban pada Angka 1 Penggugat tanggapi sebagai berikut ;

- Bahwa benar Tergugat telah mengakui dengan benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyekolahkan kedua anak xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, di Jakarta namun setelah didaftarkan di sekolah favorit islam di Jakarta malah Tergugat melanggar janjinya malahan membawa kedua anak tersebut mendaftarkan di sekolah SD Negeri 2 Kota Bitung dengan alasan anak-anak yang ingin bersekolah serta ketidak mampuan Orang Tua Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut padahal hal tersebut hanya tipu muslihat Tergugat saja. Orang tua Penggugat masih dalam keadaan sehat wal'afiat bahkan di rumah Orang Tua Penggugat banyak Om, Tante, saudara/l Penggugat yang seakidah yang selalu siap untuk mendidik serta mengasuh kedua anak tersebut;

- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Perlu di ketahui tergugat berdali kembali menyalahkan penggugat yang sebenarnya terjadi tidak sedemikian yang di maksud oleh tergugat, pada bulan April 2020 bukan hanya catering atau lauk sayur, yang hanya bisa di makan tetapi penggugat memberikan berupa snack-snack (jajanan) untuk cemilan buat anak-anak, dan penggugat sangat mengetahui apa

Hal. 8 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



yang di inginkan oleh anak-anak. serta semua apa yang di butuhkan oleh anak-anak dan Tergugat termasuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti biaya listrik, bensin untuk kendaraan semua di penuhi oleh Penggugat bahkan sudah memfasilitasi dengan obat-obatan bahkan terdaftar pada BPJS Kesehatan dan juga Asuransi Kesehatan dari Lippo buat anak-anak mereka;

- Bahwa diketahui belakangan Tergugat mempunyai banyak hutang pinjaman dimana Tergugat sendiri tidak pernah jujur kepada Penggugat mengenai hutang hingga saat ini Penggugat harus menyelesaikan hutang Tergugat tersebut bahkan uang SPP (uang bulanan sekolah) kedua anak tersebut Tergugat tidak pernah bayarkan ke Yayasan SDIT Manado sejak Juli 2019 hingga Maret 2020 diduga dihabiskan untuk bermesum dengan pria idaman lain yang merupakan selingkuhannya;
- Bahwa benar angsuran rumah tidak dibayarkan oleh Penggugat karena belakangan diketahui rumah tersebut diduga di gunakan untuk bermaksiat/zina karena memang pada saat masih berstatus Suami-Istri Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah sering melakukan perbuatan tercela seperti telah terbukti pada Persidangan perceraian yang lalu dan Tergugat pun mengakui sendiri dalam jawabannya pada kami 20 Mei 2021 lalu. Kemudian hingga saat ini perbuatan tercela tergugat masih tetap asyik dilakukan bahkan lebih dari 1 laki-laki alias gonta-ganti pasangan di bawah masuk rumah penggugat dan tergugat yang beralamat di Perum Griya Paniki Indah, hingga akhirnya rumah tersebut terpaksa Penggugat dan Tergugat jual, dan hasil dari penjualan rumah tersebut, Penggugat tidak mendapatkan uang seperspun dari penjualannya malahan Tergugat mendapat uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 silam Penggugat datang menemui serta mengunjungi anak-anak dengan tujuan untuk membawa anak-anak bersekolah di Jakarta namun bukan anak-anak yang didapati malahan Tergugat melontarkan kata-kata berupa makian dan hinaan yang diterima Penggugat bahkan sempat mengucapkan kalimat “saya

Hal. 9 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak tidak butuh nafkah dari anda”, apakah pantas menjadi panutan / contoh / tauladan bagi anak-anak yang usia masih dalam tahap tumbuh dan berkembang? Hal tersebut dapat merusak dan mempengaruhi ingatan, tingkah laku anak-anak kedepannya. Hingga akhirnya Penggugat balik kejakarta tanpa anak-anak;

4. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah bekerja sebagai Agen Mitsubishi dan berbisnis kue jualan Online dirumah, bagaimana bisa Tergugat bisa mengurus kedua anak tersebut sedangkan Tergugat sibuk bekerja hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak bisa mengurus anak hal yang mungkin akan terjadi kedepannya tergugat tidak akan memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak alasannya tergugat sibuk dengan aktifitas.

5. Bahwa Tergugat demi kepentingan pribadinya yang kurang baik/tidak terpuji bahwa sering kedua anak tersebut di titipkan kepada sahabat Tergugat (sekarang Istri kedua Penggugat saat ini), dirumah Istri kedua Penggugat, serta teman Tergugat lainnya kemudian malah Tergugat asik keluyuran bermesraan dengan Pria Idamannya;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban pada Angka 2 Penggugat tanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui sendiri menerima Nafkah untuk anak-anak berupa sembako dll itupun rutin Penggugat berikan tanpa perlu diingatkan oleh Tergugat hanya saja Tergugat yang tidak becus sebagai seorang Ibu untuk bisa mengatur kebutuhan yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mendalilkan Nafkah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bahwa bisa Tergugat lihat sendiri pada Putusannya tertera rinciannya, akan diberikan bila anak-anak sekolah di SDIT namun saat ini anak-anak tidak sekolah di SDIT, Penggugat akan memberi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Tergugat bukan dalam bentuk uang tunai namun terbatas pada kebutuhan yang akan langsung dibelanjakan oleh Penggugat menurut kebutuhan anak-anak karena pengalaman sebelumnya bahwa Tergugat tidaklah amanah dalam

Hal. 10 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola keuangan karena diketahui oleh Penggugat kedapatan menyelewengkan dana SPP (uang bulanan) sekolah maka dari itu Penggugat khawatir jika dana tersebut hanya dimanfaatkan Tergugat demi kepentingan pribadi dan mengatasnamakan kebutuhan rumah tangga maupun keperluan anak-anak, Bahwa menurut **Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94**, sebagai berikut: *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu*, Seperti yang telah dikutip diatas bahwa Tergugat bukanlah orang yang amanah untuk diberikan Hak Pemeliharaan karena sebab-sebab yang telah Penggugat jelaskan diatas maka dari itu sudah sepatutnya Hak Pemeliharaan/Asuh diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa pada saat kami tinggal bersama Anak-anak jarang tinggal di Bitung hanya sesekali saja karna memang Penggugat tidak mengizinkan sebab beda keyakinan antara Orang Tua Tergugat dan anak-anak, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal ditinggal dengan Orang Tua Tergugat yang notabenenya adalah beragama Non Muslim sedangkan Tergugat tinggal di Manado. Hal tersebut membuat pemikiran Penggugat tidak tenang karena tidak bisa diawasi karena keterbatasan jarak, serta berpotensi besar untuk mempengaruhi perilaku serta keyakinan anak-anak kedepannya, karena semenjak terjadi perceraian diketahui belakangan Tergugat jarang sekali sholat, tidak pernah mendidik/ mengajari kedua anak tersebut dalam Agama Islam apalagi tinggal bersama Orang Tua Tergugat yang berakidah Non Muslim, menurut **Pasal 156 Huruf c KHI** : *"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pula."*

Hal. 11 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



- Bahwa sesuai **Putusan MA No. 110K/AG/2007** *Pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak* ; bahwa karena kelalaian Tergugat dengan menyerahkan kedua anak xxxxxxxxxxxxxxxx (**perempuan**) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (**perempuan**) kepada Orang Tua Tergugat merupakan pelanggaran tanggung jawab sebagai seorang Ibu terhadap kedua anak tersebut maka bagaimana bisa dapat dipercayakan untuk menjaga anak-anak tersebut tentu hal tersebut sangatlah mustahil, maka demi kemaslahatan dan kepentingan anak maka sudah sepantasnya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sesuai **Pasal 1 Angka 11 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah terakhir **Undang-Undang 17 Tahun 2016** yang menyatakan bahwa “*kuasa asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya yang berarti harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spritualnya baik*”;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya bertetap pada Jawaban, yang saya sudah masukkan pada tanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa dalam hal ini saya ingin menyampaikan keberatan saya lewat Duplik ini yang menjadi Dasar terhadap Perubahan Kuasa yaitu :

EKSESPSI

SURAT GUGAT PENGGUGAT TIDAK SAH

Hal. 12 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat sebelumnya yang bertanda tangan dalam gugatan adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Putra Akbar Saleh Law Office, baik Logo dan Penanda tangan dalam Surat Gugatan yang telah di berikan kuasa oleh Penggugat, namun pada Replik kuasa hukum telah berubah yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx keduanya adalah Advokat /Konsultan Hukum pada Firmansya Pratama Alim,SH dan Partner yang mengajukan duplik, hal ini jelas-jelas telah terjadi cacat hukum.

Dimana jika dalam Gugatan yang bertanda tangan adalah kuasa hukum xxxxxxxxxxxxxxxx Law Office dan dalam duplik yang bertanda tangan adalah kuasa hukum xxxxxxxxxxxxxxxx Law Office yang tidak dalam satu Kuasa itu berarti telah ada perubahan Kuasa, dan Perubahan Kuasa tersebut pasti Kuasa Hukum xxxxxxxxxxxxxxxx, Law Office Telah Di Cabut Kuasanya dan di ganti dengan kuasa hukum xxxxxxxxxxxxxxxx dengan di cabutnya Kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx Law Office maka otomatis sudah tidak berlaku lagi segala hal yang berkaitan dengan prosesnya, sehingga dengan pencabutan kuasa tersebut maka gugatanyapun tidak berlaku karena yang bertanda tangan dalam gugatan adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, Law Office selaku Kuasa Hukum sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak berlaku gugatan tersebut dan cacat hukum, untuk itu Gugatan tersebut Patut Ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima, mohon majelis hakim sependapat dengan saya;

- Mohon Putusan sela, karena Gugatan Penggugat sudah Cacat Formil dengan mengganti Kuasa Hukum lain yang, Kuasa Hukum telah berbeda dalam Gugatan bertanda-tangan lain dan dalam Replik lain sudah Kuasa Hukum baru yang bukan satu firma/mitra hukum dan/atau rekan dalam kuasa hukum yang lama, mohon majelis hakim menerima dan mengabulkannya serta sependapat dengan saya;

3. Bahwa pada Replik Penggugat Angka 3 Garis Datar 1 (Pertama), terkait sekolah anak-anak, saya menolak hal tersebut karena anak-anak tersebut tidak mau bersekolah di Jakarta pingin sekolah di Bitung, sehingga saya membawahnya untuk sekolah di Bitung, terkait kesepakatan yang katanya untuk anak-anak sekolah di Jakarta bukan berarti itu menjadi hak miliknya

Hal. 13 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap anak tersebut, karena anak-anak ingin dengan saya selaku ibu mereka.

Bahwa bukan berarti kesepakatan tersebut menjadi dasar Penguat beralasan untuk *'mengintimidasi saya dan mencari ruang kesalahan terhadap biaya hidup dan pengasuhan anak-anak kepada saya'*

4. Bahwa pada Replik Penguat Angka 3 garis datar ke 2 (dua), yang seolah-olah saya tidak tahu apa-apa dan bodoh dalam menghidupi anak-anak, saya seorang ibu dan saya seorang terpelajar yang punya pendidikan, jadi saya tahu apa yang akan saya lakukan kepada anak-anak, sehingga dengan mengungkit-ungkit pemberian Penguat kepada anak-anak adalah menyatakan seorang ayah yang tidak baik untuk menjadi seorang ayah apalagi panutan dan teladan terhadap anak-anak, mohon majelis hakim sependapat dengan saya,

Bahwa jika Penguat mengatakan biaya hidup anak-anak, Penguat berikan sudah di penuhi, ternyata pada faktanya anak-anak masih belum terpenuhi semua pemberian oleh tergugat, hal ini seharusnya tidak perlu di ungkit karena sekarangpun Penguat tidak sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado nomor : 91/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 09 Juni 2020;

5. Bahwa dalam Replik Penguat pada angka 3 garis datar ke 4 (empat) mejadi tanda Tanya kepada saya, selaku seorang mantan suami seolah-olah membuat pernyataan Penguat tidak punya salah mengaggap diri paling benar dan paling suci, saya ingin tanyakan kepada Penguat...apa yang di sampaikan dalam replik pada poin ini...kapan peristiwa...? Setelah bercerai...? Atau setelah bercerai...?

Bahwa saya ingin sampaikan kepada Penguat, tidak usa mengungkit masa lalu yang sudah berlalu, peristiwa tersebut terjadi sebelum bercerai, jadi hal tersebut seharusnya menjadi bahan/alasan waktu perceraian bukan pada saat ini untuk mengambil anak-anak.....karena sejak kita bercerai kehidupan saya sudah lebih baik dan tidak usa lagi mengungkit masa lalu, Penguat itu tidak Gentleman sebagai seorang lelaki apalagi seorang ayah bagi anak-anak, sehingga sepatutnya anak-anak tersebut menjadi hak asu

Hal. 14 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku tergugat sebagai seorang ibu, mohon majelis hakim sependapat dengan saya;

6. Bahwa pada angka 4 Replik Penggugat mengatakan saya tidak bisa mengurus anak-anak karena kerja.....ini juga alasan yang tidak masuk akal untuk merebut anak-anak dari saya, ternyata Penggugat tidak menyadari juga kesalah Penggugat tersebut, mengatakan saya sibuk kerja, apakah Penggugat juga tidak sibuk kerja...? Pasti juga Penggugat sibuk dengan kerjanya dan pasti membiarkan anak-anak sendiri, jika penggugat memberikan alasan saya tidak bisa mengurus anak-anak karena kerja, berarti Penggugat 'tidak bekerja'...? Klo memang betul demikian maka menjadi tidak pantas juga Penggugat untuk mengasuh dan memlihara anak-anak tersebut, karena seorang ayah yang seharusnya menafkahi anak-anak terus tidak bekerja bagaimana cara membiayai kehidupan anak-anak...? mohon majelis hakim sependapat dengan saya:

7. Bahwa pada angka 5 Replik Penggugat, yang mengatakan anak-anak sering di titipkan kepada sahabat tergugt dst....

Saya pikir Penggugat mungkin sudah kehabisan alasan dengan menarik Sahabat saya dalam Persoalan ini, karena saya ingin sampaikan kepada Majelis hakim, saya tidak pernah menitipkan anak-anak saya namun mereka hanya bermain bersama dan di tahan oleh sahabat saya karena sudah larut malam untuk pulang jadi saya mengiakan hal tersebut, dan juga sahabat saya inilah yang menjadi Pelakor kepada mantan suami saya, buktinya Penggugat dengan Sahabat saya telah kawin, ini merupakan suatu desain yang tidak baik dari sahabat saya untuk merebut mantan suami saya (Penggugat), sehingga **saya tidak rela dan tidak menyetujui jika anak-anak saya tinggal** dengan Perempuan yang telah merusak rumah tangga saya, karena nantinya sifat buruknya akan menular kepada anak-anak saya, mohon majelis hakim sependapat dengan saya;

8. Bahwa pada angka 6 Replik Penggugat saya tidak akan menguraikan satu persatu poin-poin tersebut, namun saya ingin sampaikan kepada majelis hakim, apa yang menjadi alasan pada angka 6 tersebut, terkait keburukan saya itu adalah masa lalu saya sebelum bercerai dengan

Hal. 15 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun sekarang saya lebih baik dan bertanggung-jawab terhadap anak-anak saya.

Bahwa alasan Penggugat yang menyingung agama saya kira adalah sangat keliru dan tidak pantas, janganlah mengganggu kerukunan yang tercipta dengan opini-opini sesat kami umat beragama, janganlah Kuasa Hukum Penggugat menyentil agama, karena tidak pantas dan tidak baik jika perbandingan-perbandingan RAS muncul dalam masalah ini., janganlah mengundang konflik saya dengan orang tua saya hanya karena perbedaan agama, saya kurang setuju dengan alasan ini, mohon majelis hakim sependapat dengan saya;

Bahwa perlu saya sampaikan kepada majelis hakim, anakanak saya sekarang **sudah tau membaca Alqur'an**, hal ini membuktikan bahwa saya mampu untuk mendidik anak-anak saya sebagai seorang muslim yang taat, sehingga dengan mengatakan tinggal di tempat yang non muslim, tidak memengaruhi keyakinan dan kepercayaan saya dan anak-anak saya untuk menjadi seorang muslim yang taat.

9. Bahwa mohon majelis hakim bisa melihat dari sisi hati nurani seorang ibu yang menyayangi anak-anak saya, untuk bisa memutuskan Hak asu anak tetap diberikan kepada saya selaku ibu kandung karena anak tersebut masih di bawah umur, dan menjadi dasar Tergugat untuk meminta hak asu anak tertuang dalam :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt.2001 tanggal 28 agustus 2003 dinyatakan bahwa “ *bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah uur pemeliharanya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*”

Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, Patokannya iala bahwa ibu kandung yang di utamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi*

Hal. 16 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriterum, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”

Bahwa hal ini juga di benarkan oleh hadis yang di riwayatkan dari Abdullah Bin Umar ra, “ bahwa ada seorang ibu mendatangi Rasulullah saw dan berkata “wahai Rasulullah! Anakku ini dulu tempat tidurnya adalah perutku, minumnya dari air susuku, sementara suamiku ingin mengambil (untuk mengasuhnya) dariku.” Rasulullah saw lalu berkata,”Kamu lebih berhak (untuk mengasuhnyadaripada suamimu) selama kamu belum menikah lagi”(HR Al-Hakim);

Berdasarkan pertimbangan Hukum dan Hadis diatas, sangat layak dan patut saya meminta dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan tetap hak asu anak tersebut kepada saya, terlebih saya sudah memiliki pekerjaan yang layak dan bagus untuk menghidupi semua keperluan anak-anak tersebut, namun pembiayaan kehidupan anak tersebut tetap saya memohon menjadi tanggungjawab Pembiayaan juga dari Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor : 91/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 09 Juli 2020;

Untuk itu dengan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini saya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ni untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terugat;;
- Memberikan Putusan Sela

Dalam PokokPerkara

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;
- Menyatakan hak asu anak-anak tetap dalam Penguasaan dan dalam hak asuh Tergugat sampai dia sudah bisa menentukan sendiri pilihannya;
- Menyatakan pembiayaan biaya anak-anak tetap menjadi tanggung-jawb dan/atau kewajiban Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado nomor : 91/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 09 Juni 2020 walaupun hak asuh anak-anak ada pada Tergugat;

Hal. 17 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Mohon keadilan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perpindahan Peserta Didik Baru dengan Nomor 141/-1.851.4/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN. Kapuk 13 Petang, Jakarta Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya dibenarkan oleh Penggugat. Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 01/-1.851.4/Mutasi Masuk/ 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN. 10 Petang, Jakarta Barat Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya dibenarkan oleh Penggugat. Bukti P-2;
3. Bukti transfer bank mandiri dari rekening an. XXXXXXXXXXXXXXXX ke rekening an. Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup. Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan dalam bentuk aslinya dan Tergugat menerangkan bahwa uang yang ditransfer oleh Penggugat tersebut bukan diperuntukkan menafkahi kedua orang anak, namun uang yang menjadi bagian Tergugat atas penjualan rumah bersama. Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 785.0031762 an. XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup,

Hal. 18 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya dibenarkan oleh Penggugat. Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 786.0041381 an. xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya dibenarkan oleh Penggugat. Bukti P-5;

6. Print Out foto-foto yang diambil di akun media sosial Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya dibenarkan sebagian dan selebihnya dibantah oleh Penggugat. Bukti P-6;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal, di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi telah menyatakan kesediaannya dipersidangan untuk memberikan keterangan-keterangannya dibawah sumpah secara teleconference. Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah mantan isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx,dan xxxxxxxxxxxxxxxx,a;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan ini yakni agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar 1 tahun lalu dan yang mengajukan adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat yang tinggal di kota Bitung;
- Bahwa sebenarnya anak-anak berada dalam asuhan Tergugat dan orang tuanya namun karena Tergugat bekerja di Dealer di kota

Hal. 19 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado jadi anak-anak tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat tinggal dengan orang tuanya di kota Bitung sehingga pergi pulang Bitung-Manado untuk bekerja;
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak-anak diasuh oleh Tergugat dan orang tuanya namun yang menjadi kekhawatiran Penggugat dan kami sebagai keluarga karena orang tua Tergugat adalah non muslim sehingga akan berdampak pada akidah anak-anak sehingga Penggugat bersikeras untuk dapat mengasuh anak-anak dan disekolahkan di Jakarta;
- Bahwa anak-anak pernah bersekolah di SD swasta islam di kota manado kemudian pada saat proses perceraian, anak-anak pindah sekolah secara online di Jakarta tapi diberhentikan oleh Tergugat dan dipindahkan ke SD di Kota Bitung;
- Bahwa saksi pernah komunikasi via video call 1 (satu) kali waktu setelah lebaran kemarin;
- Bahwa pada saat video call anak-anak terlihat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja namun kami hanya berbicara sedikit saja dan mereka tidak bilang saat ini sekolah dimana atau bagaimana keadaan mereka;
- Bahwa Penggugat tinggal dan bekerja di daerah Halmahera tapi sistem kerjanya sebulan kerja, setengah bulan libur sehingga kalau libur Penggugat biasanya pulang ke Manado tapi setelah bercerai dari Tergugat, Penggugat pulang ke Jakarta tapi tidak menentu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan dan saat ini tinggal di Makassar;
- Bahwa Penggugat merencanakan akan mengajak istri barunya untuk pindah ke Jakarta biar bisa berkumpul semua dengan saksi dan keluarga sehingga anak-anak akan disekolahkan disini juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak bersedia ikut Penggugat untuk pindah ke Jakarta atau tidak bersedia;

Hal. 20 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mereka bercerai saksi hanya komunikasi dengan anak-anak dan tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua Tergugat karena tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi berkunjung di kota Manado;
- Bahwa saksi sebagai nenek tetap ingin hak asuh diberikan kepada Penggugat agar supaya saksi bisa ikut membantu mengasuh mereka terutama masalah akidah mereka yang jadi perhatian utama kami;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi telah menyatakan kesediaannya dipersidangan untuk memberikan keterangan-keterangannya dibawah sumpah secara teleconference. Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat adalah kakak kandung saksisedangkan Tergugat adalah mantan isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang tinggal di kota Bitung dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan dengan bermaksud mengajukan hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat pernah bilang bahwa anak-anak tinggal dengan orang tua Tergugat yang non muslim di Bitung karena Tergugat bekerja di Manado sehingga anak-anak dititipkan kepada orang tuanya dan Tergugat tinggal di Manado sehingga 2 atau 3 kali seminggu pulang ke Bitung menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak bersekolah di Bitung padahal sebelumnya sudah sekolah via online selama beberapa hari di xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, tapi kemudian dipindahkan Tergugat ke sekolah lain di Bitung tapi saksi tidak tahu alasannya apa;

Hal. 21 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di daerah Halmahera;
- Bahwa saksi dan ibu saksi akan membantu mengasuh anak-anak tersebut dan Penggugat akan menjenguk anak-anak jika libur kerja karena sistem kerjanya adalah 1 bulan kerja, setengah bulan libur sehingga bisa pulang ke Jakarta menjenguk anak-anak;
- Bahwa saksi belum menikah jadi punya banyak waktu luang untuk mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dengan ibu saksi dan seorang keponakan, saksi sudah bekerja dan ibu saksi hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan Bernama Kurniati yang tinggal di kota Kolaka;
- Bahwa saksi tidak tahu rencana Penggugat mau tinggal dimana untuk menetap;
- Bahwa saksi pernah komunikasi sekitar 2 bulan lalu hanya berbicara dengan anak yang tertua dan kelihatan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah kuliah di kota Manado, hubungan saksi dengan Tergugat baik-baik saja, saksi juga pernah diajak liburan sekitar tahun 2018;
- Bahwa Tergugat seperti seorang ibu pada umumnya dalam mengasuh anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menitipkan anak-anak kepada teman Tergugat (teman tergugat tersebut saat ini telah menjadi istri kedua Penggugat);
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua di Bitung dan kondisi lingkungannya berada di lingkungan non muslim;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk membawa anak-anak ke Jakarta tapi tidak berhasil karena Tergugat keberatan dan juga anak-anak mau ikut Penggugat kalau Tergugat juga ikut bersama sama;
- Bahwa Penggugat pernah bilang alasan menjual rumah itu karena merupakan tempat perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain;

Hal. 22 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk mengasuh anak-anak tersebut, ibu saya juga masih sehat sehingga masih bisa membantu mengasuh anak-anak Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- A. Fotokopi surat keterangan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx nomor 421.2/SDN II/216/II/2021 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN. 2 Bitung. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya. Bukti T-1;
2. Fotokopi surat keterangan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx nomor 421.2/SDN II/216/II/2021 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SDN. 2 Bitung. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah di nazegelen dan bermaterai cukup, Penggugat/Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya. Bukti T-2;
3. Surat Keterangan kerja atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx nomor 125/MMPU/MND/VI/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Makassar Mandiri Putra Utama. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata dalam bentuk aslinya dan telah di nazegelen dan bermaterai cukup. Bukti T-3;
4. Buku paket kue lebaran. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata dalam bentuk aslinya dan telah di nazegelen dan bermaterai cukup. Bukti T-4;
5. Fotokopi surat pernyataan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata dalam bentuk aslinya dan telah di nazegelen dan bermaterai cukup. Bukti T-5;

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Hal. 23 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi telah menyatakan kesediaannya dipersidangan untuk memberikan keterangan-keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx umur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx umur 8 tahun, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat dirumah saya sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa sebelumnya Tergugat dan anak-anak tinggal di perumahan GPI di Manado tapi setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat pindah ke rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan dengan bermaksud ingin meminta hak asuh anak sedangkan anak-anak tidak mau tinggal Bersama Penggugat karena waktu Penggugat datang ke rumah saksi dibitung, anak-anak tidak mau keluar kamar menemui Penggugat padahal saksi sudah membujuk mereka untuk menemui ayah mereka tapi tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal perumahan GPI saja dan ke Jakarta hanya untuk berkunjung kerumah kontrakan orang tua Penggugat, ibu Penggugat sendiri yang bilang bahwa itu rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah tinggal selama 1 tahun di GPI kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah didaftarkan sekolah di Jakarta tapi setelah itu pindah sekolah di Bitung karena telah pindah domisili di Bitung baru-baru ini tapi sebelumnya waktu tinggal di GPI, anak-anak pernah sekolah di sekolah swasta islam;
- Bahwa anak-anak tercatat dalam kartu keluarga Tergugat;

Hal. 24 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak tinggal dengan saksi, anak-anak sering mengaji (Iqro) di Kelurahan Pateten setiap sore tapi setelah pandemi ini hanya bisa 3 kali seminggu, saksi dan Tergugat sering mengantar mereka, saksi bangga dengan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sales dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan dan juga Tergugat mempunyai usaha penjualan kue kering yang dijual seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per toples dan penjualannya sekitar 100 toples dan masih banyak pesanan sampai saat ini;
- Bahwa sekarang ini anak-anak dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi telah menyatakan kesediaannya dipersidangan untuk memberikan keterangan-keterangannya dibawah sumpah. Adapun keterangan-keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak jandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx umur 10 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx umur 8 tahun, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat dirumah saya sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa sebelumnya Tergugat dan anak-anak tinggal di perumahan GPI di Manado tapi setelah bercerai dari Penggugat, Tergugat pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat bermaksud ingin meminta hak asuh anak;
- Bahwa anak-anak pernah didaftarkan sekolah di Jakarta tapi setelah itu pindah sekolah di Bitung karena telah pindah domisili di Bitung baru-baru ini tapi sebelumnya waktu tinggal di GPI, anak-anak pernah sekolah di sekolah swasta islam;

Hal. 25 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak sering diantar Tergugat mengaji (Iqro) di Kelurahan Pateten dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx setiap sore tapi setelah pandemi ini hanya bisa 3 kali seminggu dan juga anak-anak sering sholat dengan Tergugat sedangkan saksi jarang shalat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Bitung 2 bulan yang lalu, Penggugat memaksa anak-anak untuk ikut dengannya, anak-anak ditarik-tarik sehingga meronta-ronta dan Tergugat pun marah sehingga terjadilah pertengkaran, Penggugat sengaja membuat kekacauan dan merekamnya dengan kamera sehingga seolah-olah menyudutkan kami;
- Bahwa Penggugat hanya mengirim bahan makanan dan buah-buah senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya saksi yang memenuhi kebutuhan jajan anak-anak adakalanya seminggu sekitar Rp.30.000,- atau Rp.50.000,- sedangkan biaya Pendidikan ditanggung oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa setelah berpisah orang tua Penggugat tidak pernah menghubungi anak-anak tapi baru-baru ini mereka ada video call dengan anak-anak tapi dengan kami tidak pernah;
- Bahwa anak-anak sekarang dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;

Bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk mendengarkan langsung keterangan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat a quo;

Bahwa dalam upaya untuk menghindari beban psikologis dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, bilamana dibebani pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab yang diajukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Dalam upaya memperoleh keterangan-keterangan yang valid dari anak-anak Penggugat dan Tergugat secara langsung, maka Majelis Hakim menunjuk salah seorang Anggota Majelis Hakim (hakim puteri) untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam ruangan nyaman untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat (dalam ruangan senema mediasi/Sinemed Pengadilan

Hal. 26 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manado). Adapun keterangan-keterangan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa anakda menyebutkan namanya masing-masing xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anakda masing-masing xxxxxxxxxxxxxxxx berusia 9 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx berusia 8 tahun;
- Bahwa saat anakda berangkat sekolah diantar Bunda, kalau bunda lagi kerja sama Oma-Opa;
- Bahwa anakda saat ini tinggal di Bitung sama Bunda dan Oma-Opa;
- Bahwa Kakak (xxxxxxxxxxxxxx) sama Adek sangat senang tinggal sama bunda, oma dan opa karena mereka sangat sayang sama kakak dan adek dan kami sangat nyaman tinggal sama bunda, oma dan opa;
- Bahwa Ayah di Makassar dengan keluarga barunya;
- Bahwa Ayah jarang datang, dan kalau menelfon ayah suka marah kalau kami tidak dengar suara ayah karena masalah jaringan, trus ayah mengatakan kalo kami mau jadi anak durhaka;
- Bahwa jarang sekali ayah datang, walaupun datang cuma sebentar dan kami diberi uang Rp50000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa jarang sekali ayah memeluk dan mencium kami kalau datang, dan juga tidak pernah diajak jalan-jalan sama ayah;
- Bahwa kami tidak mau tinggal sama ayah, kami mau tinggal sama bunda, oma-opa saja karena bunda sangat baik dan sayang sekali sama kami;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 27 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim xxxxxxxxxxxxxxxx namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Mei 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyetujui perkara *a quo* secara e-court/e-litigasi tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah cerai yang dikarenakan Tergugat punya pria idaman lain;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak bisa merawat anak-anak dengan baik dan Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat telah membawa anak-anak kembali ke Manado padahal Penggugat telah mendaftarkan anak-anak untuk bersekolah di Jakarta;
3. Bahwa Tergugat hanya terkesan sibuk dengan dunianya sendiri sedangkan anak-anak hanya dibiarkan tinggal dengan Orang Tua Tergugat yang mana bertempat tinggal dilingkungan masyarakat Non Muslim sehingga sangat beresiko dalam hal pembetukkan Aqidah dan Akhlak dari Kedua Anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa karena sikap dan perilaku Tergugat yang sangat tidak pantas untuk dicontoh dan menjadi panutan bagi kedua Anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 28 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk hal-hal keburukan Tergugat dimata Penggugat dalam hal mengurus anak, dimasa lalu. Tergugat hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, Tergugat hanya bisa belajar dari kesalahan Tergugat berrumah tangga dengan beliau yang gagal, tapi Tergugat tidak mau menjadi ibunda yang gagal untuk anak-anak Tergugat, setahun ini Tergugat berpisah dengan beliau Tergugat belajar untuk menjadi orang tua tunggal, kuat dan kokoh hati mencoba memenuhi kebutuhan anak-anak tanpa harus memikirkan apa yang seharusnya didapatkan dari seorang Ayah. Tergugat juga bukan ibunda yang tidak baik, Tergugat mencoba memfasilitasi anak-anak Tergugat supaya bisa berkomunikasi dengan ayah mereka. Setiap mau ketemu dengan anak-anak Tergugat selalu membujuk anak-anak untuk dekat dengan ayah mereka, anak-anak sayang sama ayah mereka cuma karna jarang bertemu dengan kondisi beliau bekerja diluar kota, jadi anak-anak tidak dekat, Tergugat juga buka komunikasi whatsapps dengan beliau dengan memberikan trik-trik supaya anak-anak mau jalan-jalan sama ayah dan keluarga beliau yang baru, kebetulan istri beliau yang baru, anak-anak sudah kenal karena dulu berteman dengan Tergugat, anak-anak punya pemikiran yang tidak baik kepada istri beliau karna anak-anak kami satu sekolah TK RA al-Azhim lapangan jadi anak-anak tau mama sambung mereka kurang baik dalam benak mereka;
2. Bahwa benar anak-anak sudah didaftarkan ke sekolah Jakarta pernah sudah masuk grup, tapi karna anak-anak tidak nyaman karna tidak saling mengenal karena hanya sekolah Daring online anak-anak tidak mau, karena malu dan terhalang komunikasi, karna anak-anak disana bicara bahasa Indonesia, sedangkan anak-anak Tergugat belum terlalu mengerti bahasa baku jadi anak-anak minta sekolah di Bitung saja yang ada temannya, jadi Tergugat coba masukan anak-anak kesekolah negri SDN Negeri 2 Bitung. jika anak-anak tinggal di Jakarta sangat berat dan Tergugat sangat kasihan sama ibu Penggugat (neneknya anak-anak) karena kondisi ibu sakit-sakitan

Hal. 29 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap hari harus ke rumah sakit untuk berobat, sedang bapak beliau juga yang sudah tua, memang ada adik Penggugat yang masih gadis dimana sangat minim pengalaman mengurus anak. Tergugat masih mampu mengurus anak-anak dengan kondisi bekerja karena sekarang Tergugat sudah menjadi agen mitshubishi jadi bisa bekerja lewat HP di rumah dan berbisnis dirumah jualan kue online, jadi saya sangat mampu untuk mengurus anak-anak dirumah;

3. Bahwa tidak benar jikalau Tergugat hanya sibuk dengan dunia, Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Pada bulan feb-april memberikan nafkah anak-anak berupa sembako yang diantarkan oleh temannya, berupa beras 5kg, telur 20, buah-buahan, susu kotak, ayam 2 atau 3 ekor, ikan mujair, snack anak-anak, tapi seminggu sudah habis karna anak-anak kalau liat apa yang ada di kulkas suka disuru masak, menurut Tergugat hal-hal seperti itu kan harus dimasak butuh gas, butuh minyak, dan bumbu-bumbu lainnya yang menambah biaya lagi. Sembako juga harus selalu diminta kalau tidak diminta tidak diantarkan tanpa harus si kakak meminta. Adapun keberatan beliau mengenai orang tua Tergugat yakni ibu Tergugat yang non muslim, perlu diketahui Tergugat 5 tahun berpacaran 10 tahun menikah beliau sudah mengetahui orang tua Tergugat non muslim dan tidak menjadi masalah, karena Tergugat buktinya anaknya tidak pernah diajarkan atau diajak untuk mengikuti agama ibunya Tergugat, kami bertahun-tahun hidup berdampingan dalam perbedaan, setiap Tergugat puasa beliau yang selalu membangunkan sahur dan memasak untuk kami keluarga, agama adalah kepercayaan beliau dan saya tidak bisa memaksa beliau untuk masuk ke kepercayaan Tergugat, begitupun beliau tidak bisa memaksa Tergugat apa lagi anak-anak Tergugat, yang sudah mengetahui mereka adalah muslim;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik elektroniknya tertanggal 27 Mei 2021 pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik elektroniknya tertanggal 3 Juni 2021 pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Hal. 30 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formiil suatu alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formiil suatu alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sama sekali tidak bisa merawat anak-anak dengan baik, sedangkan anak-anak hanya dibiarkan tinggal dengan orang tua Tergugat tinggal dilingkungan masyarakat Non muslim sehingga sangat beresiko dalam hal pembetukkan Akidah dan Akhlak dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat lebih memetingkan pekerjaannya dibandingkan mengasuh anak-anak. Dalil Penggugat yang menyatakan anak-anak sekarang tinggal di Bitung bersama Penggugat dan orang tua Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan mempengaruhi akidah dan akhla anak-anak karena Tergugat adalah seorang muslimah dan anak-anak mengikuti pendidikan agama (guru ngaji) dan orang tua Tergugat sangat menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan Tergugat beserta anak-anak, sehingga Tergugat layak mengasuh anak-anak. Dengan dibantahnya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat, maka Penggugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah mengajukan saksi I dan II Penggugat. Saksi I Penggugat menerangkan "*sejak terjadi perceraian anak-anak diasuh oleh Tergugat dan orang tuanya namun yang menjadi kekhawatiran Penggugat dan kami sebagai keluarga karena orang tua Tergugat adalah non muslim sehingga akan berdampak pada akidah anak-anak sehingga Penggugat bersikeras untuk dapat mengasuh anak-anak dan disekolahkan di Jakarta. anak-anak pernah pindah sekolah secara online di Jakarta tapi diberhentikan oleh Tergugat dan dipindahkan ke SD di Kota Bitung*" dan saksi I Penggugat yang menerangkan "*saksi pernah ke rumah orang tua di*"

Hal. 31 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung dan kondisi lingkungannya berada di lingkungan non muslim, Penggugat pernah berusaha untuk membawa anak-anak ke Jakarta tapi tidak berhasil karena Tergugat keberatan dan juga anak-anak mau ikut Penggugat kalau Tergugat juga ikut bersama sama". sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan mengajukan saksi I dan II Tergugat, dalil bantahan Tergugat sesuai dengan keterangan saksi I Tergugat yang menyatakan "anak-anak tidak mau tinggal bersama Penggugat karena waktu Penggugat datang ke rumah saksi di Bitung, anak-anak tidak mau keluar kamar menemui Penggugat padahal saksi sudah membujuk mereka untuk menemui ayah mereka tapi tidak mau, selama anak-anak tinggal dengan saksi, anak-anak sering mengaji (Iqro) di Kelurahan Pateten setiap sore tapi setelah pandemi ini hanya bisa 3 kali seminggu, saksi dan Tergugat sering mengantar mereka, saksi bangga dengan mereka sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai sales dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan dan juga Tergugat mempunyai usaha penjualan kue kering yang dijual seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per toples dan penjualannya sekitar 100 toples dan masih banyak pesanan sampai saat ini" dan sesuai dengan keterangan saksi II Tergugat yang menyatakan "selama anak-anak tinggal dengan saksi, anak-anak sering mengaji (Iqro) di Kelurahan Pateten setiap sore tapi setelah pandemi ini hanya bisa 3 kali seminggu, saksi dan Tergugat sering mengantar mereka, saksi bangga dengan mereka. Penggugat pernah datang ke Bitung 2 bulan yang lalu, Penggugat memaksa anak-anak untuk ikut dengannya, anak-anak ditarik-tarik sehingga meronta-ronta dan Tergugat pun marah sehingga terjadilah pertengkaran, Penggugat sengaja membuat kekacauan dan merekamnya dengan kamera sehingga seolah-olah menyudutkan kami. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat hanya mengirim bahan makanan dan buah-buah senilai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya saksi yang memenuhi kebutuhan jajan anak-anak adakalanya seminggu sekitar Rp.30.000,- atau Rp.50.000,- sedangkan biaya Pendidikan ditanggung oleh Tergugat sendiri";

Menimbang, bahwa menanggapi pertanyaan hakim terkait kenyamanan tinggal pada waktu yang akan datang, kedua anak Penggugat dan

Hal. 32 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan sangat senang tinggal sama bunda (tergugat), oma dan opa (kakek dan nenek) karena mereka sangat sayang sama kakak dan adek (xxxxxxxxxxxxxxxx) dan sangat nyaman tinggal sama bunda, oma dan opa. Ayah (Penggugat) di Makassar dengan keluarga barunya, Ayah (Penggugat) jarang datang, dan kalau ayah (Penggugat) menelpon suka marah kalau kami tidak dengar suara ayah karena masalah jaringan, terus ayah mengatakan kamu mau jadi anak durhaka;

Menimbang, bahwa dalil dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dilingkungan non muslim tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi akidah dan ahlak kedua anak itu yang dibantah oleh Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terpatahkan oleh keterangan saksi I Tergugat (Bapak Tergugat/muslim) dan saksi II Tergugat (Ibu Tergugat/non muslim), keduanya menerangkan sangat bangga sebagai terhadap anak Tergugat/cucu-cucu saksi yang taat beribadah dan saksi-saksi yang mengantar dan menjaga saat mengaji atau belajar agama Islam kedua anak Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat bersesuaian dengan keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat dihadapan hakim, keduanya menyatakan lebih senang dan merasa nyaman tinggal dengan Tergugat, kakek dan neneknya. Dengan terpatahkannya keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti tambahan, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalilnya tersebut di persidangan, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak layak diasuh oleh Tergugat karena Tergugat terkesan sibuk dalam urusan dunia sehingga kedua anak mereka tinggal bersama orang tua Tergugat dilingkungan non muslim sehingga dikhawatirkan mempengaruhi akidah dan akhlak kedua anak tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 19 Januari 2021 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Hal. 33 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 8 tahun) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 7 tahun)

kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat dan kedua anaknya sekarang tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Bitung;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Bitung dilingkungan mayoritas non muslim tidak ada hambatan dalam menjalankan ibadah termasuk mengaji dan menuntut ilmu agama Islam;
- Bahwa ibu Tergugat (nenek anak-anak) yang beragama nasrani menghargai dan ikut menjaga ibadah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta bangga terhadap kegiatan mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai semula Penggugat tidak keberatan kedua anaknya diasuh Tergugat dan tinggal bersama di rumah GPI Manado akan tetapi setelah terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual rumah tersebut. Tergugat memutuskan dirinya dan kedua anaknya tinggal bersama orang tuanya di Bitung yang berada dalam lingkungan mayoritas non muslim, supaya Tergugat bisa konsentrasi saat bekerja di Manado sebagai sales dan anak-anak diawasi oleh kedua orang tuanya, akan tetapi Tergugat selalu pulang ke Bitung setelah usai bekerja. Atas keputusan Tergugat untuk tinggal di Bitung tersebut, Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan hak asuh kedua anaknya dengan alasan ada kekhawatiran dapat mempengaruhi akidah dan akhlak kedua anak tersebut sebagai seorang muslim. Akan tetapi sesuai fakta meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan non muslim, kedua anak tersebut dapat melaksanakan ibadah dan belajar ilmu agama kepada pengajar agama Islam (ustadz/guru ngaji), bahkan kedua anak tersebut merasa nyaman karena Tergugat masih tetap memberi perhatian terkait pendidikan agama (sebagaimana saat tinggal di GPI), demikian pula kakek dan neneknya (meskipun neneknya beragama kristen). Keinginan Penggugat untuk mengasuh kedua anaknya tersebut tidak diikuti dengan upaya yang simpatik terhadap kedua anaknya. Kedua anak tersebut menyatakan di

Hal. 34 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan hakim bahwa Penggugat jarang mengunjunginya dan anak-anak mengetahui Penggugat (ayahnya) tinggal di Makassar dengan keluarga barunya, dan anak tertua menerangkan Penggugat pernah menyebut sebagai anak durhaka melalui telepon, disebabkan anak tersebut saat ditanya Penggugat, jawabnya kurang jelas karena ada gangguan jaringan. Dan kedua anak menyatakan kepada hakim ingin tinggal bersama Tergugat, kakek dan neneknya karena merasa lebih nyaman. Dengan demikian, maka sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”* dan *“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”*, maka hak-hak anak tersebut telah didapatkan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat, meskipun keduanya tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat yang berada dilingkungan mayoritas non muslim;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cerai secara sah pada 19 Januari 2021 hingga perkara ini casu disidangkan, selama itu pula Tergugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut terbukti mampu memelihara dan memberikan pendidikan umum dan agama serta mempunyai pekerjaan yang dapat menafkahi kedua anaknya, sehingga kelangsungan hidup kedua anak tersebut masih terpelihara, demikian pula akidah dan akhlakunya masih terjaga pula, meskipun demikian Tergugat telah berupaya memberikan kesempatan dan akses Penggugat untuk berkomunikasi dengan kedua anak mereka, namun Tergugat bersikap tidak simpati terhadap kedua anak mereka dan berupaya mengajak tinggal di Jakarta secara paksa, sikap dan tindakan Penggugat tersebut justru menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap kedua anak tersebut, sehingga kedua anak menolak untuk tinggal bersama dengan Penggugat. Bilamana kedua anak dipaksa harus tinggal dengan Penggugat di

Hal. 35 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan lingkungan yang tidak terbiasa serta jauh dari teman sepermainannya selama ini, maka justru akan membawa dampak buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan psikologis kedua anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga kedua anak tersebut mumayyiz (minimal berusia 12 tahun) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Umar Bin Khottob r. a:

ريحها، وحرّها، وفرشها خير له منك حتى يثب ويختار
لنفسه

Artinya: "Bahwa wanita itu, tempat tidurnya dan kehangatannya lebih baik bagi anaknya dari pada kamu (ayahnya), sehingga dia sampai batas waktu tertentu dan dia mampu memilih yang baik untuk dirinya".

dengan tetap memedomani ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama (*joint custody*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan hak asuh anak Penggugat dinyatakan tidak terbukti. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 36 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dhulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNBPN	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 37 dari 37 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA. Mdo